



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DEDIK RUSMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menjual minuman keras tanpa ijin** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDIK RUSMANTO oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 299.000. (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Subsida 10 (sepuluh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa; 8 (delapan) botol bir bintang di rampas untuk di Musnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;